



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau perlu penyempurnaan agar dapat dilaksanakan secara optimal, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 79) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya *ex. officio* Sekretaris Daerah.
 - (2) Unsur Pengarah, terdiri atas :
 - a. Ketua unsur Pengarah merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya *ex. officio* Sekretaris Daerah.
 - b. Anggota Unsur Pengarah terdiri dari 5 (lima) anggota, yang berasal dari 3 (tiga) anggota dari pejabat Pemerintah Provinsi setingkat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama dan 2 (dua) anggota dari Masyarakat Profesional.
 - c. Anggota Unsur Pengarah dari unsur Pemerintah Provinsi merupakan pejabat yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana di daerah.
 - d. Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional berasal dari kalangan akademisi dan masyarakat praktisi dibidang penanggulangan bencana.
 - e. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dapat dipilih ketua harian oleh anggota unsur pengarah dan dapat bergantian secara periodik.
 - f. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dapat dibentuk Sekretariat Unsur Pengarah yang memberikan dukungan administratif dalam pelayanan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - (3) Unsur pelaksana merupakan jabatan eselon Iia atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - (4) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
 - (5) Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, wajib mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Asisten.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya *ex.officio* Sekretaris Daerah, jabatan profesional atau independen, eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6a) Tata kerja Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana, Unsur Pengarah mengusulkan dan mengajukan konsep kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kebijakan bersifat makro, yang meliputi:
 1. penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah;
 2. sistim penanggulangan bencana daerah; dan
 3. kebijakan daerah yang mengacu kepada strategi kebijakan nasional.

- c. Unsur Pengarah dapat melakukan kajian dan analisa terhadap konsep usulan kebijakan dari unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah;
 - d. dalam menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, Unsur Pengarah dapat melakukan secara sendiri-sendiri, dan/atau bersama-sama unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah;
 - e. Unsur Pengarah melaksanakan sidang/rapat secara berkala minimal 2 (dua) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh kesepakatan dengan para anggota;
 - f. Unsur Pengarah dapat mengundang Perangkat Daerah/Instansi terkait yang ada di daerah, lembaga usaha, lembaga akademis dan atau pihak lain yang dianggap perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - g. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat melakukan konsultasi secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan Unsur Pelaksana melalui melalui sidang/rapat dan/atau secara langsung atau diskusi.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan kelompok jabatan Fungsional khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. pengangkatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Gubernur atas dasar usulan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pengangkatan Unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional dilakukan melalui :
 1. pengangkatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional melalui usulan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur;

2. anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 adalah masyarakat profesional yang memiliki integritas dan memiliki pengalaman dibidang penanggulangan bencana di daerah;
 3. calon anggota unsur pengarah menyampaikan permohonan kesediaan menjadi anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan melampirkan :
 - a) daftar riwayat hidup;
 - b) foto copy ijazah terakhir;
 - c) rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja bagi yang memiliki pekerjaan di instansi pemerintah/swasta;
 - d) foto copy piagam/penghargaan dibidang kebencanaan yang pernah diterima; dan
 - e) pas foto 4 x 6 sebanyak 2 Lembar.
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan 2 (dua) calon anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional kepada Gubernur untuk di tetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Pengangkatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional yang diusulkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan hak *prerogatif* / hak istimewa dari Gubernur;
- d. Calon anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional harus memenuhi kriteria/ persyaratan sebagai berikut :
1. warga negara Indonesia;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. berkelakuan baik;
 4. berusia minimal 30 (tiga puluh tahun) dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
 5. memiliki wawasan kebangsaan;
 6. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman kerja dalam penanggulangan bencana;
 7. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 8. memiliki integritas tinggi; dan
 9. non partisan.
- e. anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali;

- f. mekanisme pengangkatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberhentian anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur.
- h. Penggantian antar waktu anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas kemauan sendiri;
 - 3. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 4. telah memasuki usia pensiun bagi anggota yang berasal dari pejabat pemerintah daerah.
- i. calon anggota pengganti diusulkan kembali oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Februari 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Februari 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MASRUL KASMY

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 1

